

## INTERNALISASI DAN INTERNASIONALISASI BAHASA INDONESIA

**Prof. Dr. Suparno**  
Universitas Negeri Malang

### Abstrak

Berkat kebijakan politik bahasa nasional yang terealisasi dalam program-program pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat sehingga bahasa Indonesia telah memiliki kapasitas yang layak untuk berfungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kapasitas itu sejalan dengan perkembangan kapasitas masyarakat dan bangsa Indonesia yang mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghadapi era global yang dipadati oleh komunikasi komunitas global, bahasa Indonesia telah dijadikan oleh komunitas global sebagai alat komunikasi internasional. Fungsi dalam era global itu perlu harmonis dengan fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Menghadapi perkembangan tersebut, ada dua kondisi yang perlu berdampingan secara harmonis, yakni kondisi internal dan kondisi internasional. Internalisasi merujuk pada pemberdayaan bahasa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bahasa Indonesia dari dimensi internal kebahasaan beserta pengguna dan penggunaannya. Internasionalisasi merujuk pada pemberdayaan potensi yang memungkinkan bahasa Indonesia mampu berfungsi sebagai alat komunikasi internasional.

**Kata-kata kunci:** bahasa Indonesia, perencanaan bahasa, internalisasi, internasionalisasi

### PENDAHULUAN

Pada era global terjadi tiga dimensi kehidupan yang tarik-menarik, yakni kehidupan lokal, kehidupan nasional, dan kehidupan global. Tiga dimensi kehidupan itu melahirkan tiga paham dan kondisi: lokalisme dan lokalitas, nasionalisme dan nasionalitas, serta globalisme dan globalitas. Untuk memenuhi harmoni kehidupan, diperlukan tiga kearifan (*wisdom*) yang harmonis, yang sering disebut (1) kearifan lokal, kearifan nasional, dan kearifan global. Setiap kebijaksanaan itu merupakan tatanilai yang berlaku atau dilakukan oleh individu, satuan komunitas, satuan etnik, dan/atau bangsa. Bagi pelaku yang lengkap dalam tiga dimensi tersebut dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjalani hidup dalam tiga dimensi kehidupan yang relevan.

Tiga dimensi kehidupan tersebut berkaitan dengan penggunaan bahasa sesuai dengan komunitas bahasa yang memerlukan. Jika komunitas bahasa merupakan komunitas global, cenderung digunakan bahasa internasional atau regional. Jika komunitas bahasa memiliki penggunaan skala kecil, cenderung dikuasai atau kalah bersaing dengan bahasa yang memiliki penggunaan berskala besar. Dengan kondisi

itu, bahasa internasional cenderung menjadi pilihan dalam komunikasi global, bahasa nasional cenderung menjadi pilihan dalam komunikasi nasional, dan bahasa daerah cenderung menjadi pilihan dalam komunikasi lokal. Searah dengan dominasi bahasa Indonesia yang menjadi alat komunikasi umum sehari-hari dan komunikasi keluarga, bahasa-bahasa daerah di Indonesia tergeser oleh bahasa Indonesia. Akibatnya jelas, bahasa daerah tidak akan bertahan, dan sudah ada yang mati karena generasi penerus tidak lagi menguasai bahasa daerah. Bahkan, bahasa daerah yang jumlah penuturnya sangat besar, seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda, tergusur oleh dominasi bahasa Indonesia.

Dalam kondisi persaingan tersebut, kapasitas bahasa merupakan andalan untuk bersaing. Ada bahasa yang kapasitasnya sudah siap untuk digunakan dalam era global (seperti bahasa Inggris) atau siap dalam era global terbatas atau regional (seperti bahasa Arab dalam komunikasi regional Timur Tengah).

Dengan mengesampingkan label **bahasa internasional**, bahasa Indonesia memiliki peluang untuk digunakan dalam era global dan/atau regional. Kapasitasnya dalam konteks demikian itu dapat dinalar berdasarkan pertimbangan berikut. Pertama, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa modern, terutama sebagai bahasa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi ukuran modernitas bahasa, oleh sebab itu, dengan berfungsinya bahasa sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi modern, bahasa Indonesia sudah termasuk sebagai bahasa modern.

Kedua, berkait dengan pertimbangan pertama tersebut, bahasa Indonesia sudah memiliki perangkat kelengkapan diri yang siap berkembang secara dinamis sesuai dengan kemajuan era yang dinamis pula. Kelengkapan diri itu adalah kaidah gramatikal, kaidah fonologis, kekayaan kata dalam kosakata serta kaidah pembentukan istilah untuk pengayaan kosakata, dan kaidah ejaan. Kelengkapan diri itu memiliki kapabilitas dinamis sesuai dengan kebutuhan penggunaan.

Ketiga, sudah cukup bukti bahwa bahasa Indonesia menarik perhatian dunia internasional. Bukti-bukti tersebut adalah perkembangan kemajuan Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), berdirinya lembaga kajian tentang bahasa Indonesia dan/atau kajian tentang Indonesia di perguruan tinggi luar negeri, dan perlunya tenaga-tenaga profesional yang memerlukan kompetensi profesional dengan penguasaan bahasa Indonesia, misalnya pemandu wisata, tenaga ahli luar negeri yang bekerja di Indonesia, dan profesionalis lain.

Paparan tersebut menyiratkan perlunya peningkatan kapasitas bahasa Indonesia dalam dua dimensi penggunaan, yakni dimensi nasionalitas dan dimensi internasionalitas. Peningkatan kapasitas dalam dimensi nasionalitas dilakukan dengan internalisasi, sedangkan peningkatan internasionalitas dengan upaya internasionalisasi.

## **BAHASA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN POLITIK BAHASA**

Berdasarkan fakta historis pertumbuhan dan perkembangan alat komunikasi bangsa Indonesia, terungkap fenomena penggunaan bahasa perhubungan (*lingua franca*) yang menarik. Bahasa perhubungan itu berakar dari bahasa Melayu Riau yang penggunaannya tersebar di seluruh wilayah nusantara. Persebaran itu berlangsung berabad-abad secara alamiah bersamaan dengan kehadiran para pedagang dan pelancong dari berbagai negara luar nusantara, seperti Arab, Cina, India, dan negara-negara Barat yang berada dalam komunitas majemuk berdasarkan latar belakang kebangsaan, budaya, adat-istiadat, dan bahasanya. Sebagaimana dipaparkan oleh Sneddon (2003:7--9), komunitas baru yang beraneka latar kehidupan itu menggunakan bahasa Melayu. Dengan kebutuhan alat komunikasi bersama itu, bahasa Melayu tersebar luas di seluruh nusantara.

Pada awal penggunaan di suatu daerah, sangat wajar jika penggunaan bahasa Melayu ketika itu terbatas di kota-kota sebagai pusat kegiatan komunitas yang berlatar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Sampai tahun 60-an, di Jawa masih dikenal label *cara Melayu* (cara Melayu) yang merupakan salah satu jejak kehadiran dan penggunaan Melayu itu.

Berdasarkan fakta historis pula, terjadi peristiwa dalam sejarah politik kebangsaan dan kenegaraan serta kebahasaan yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Isi dan rumusan lengkap teks Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut.

Kami poetera dan poeteri Indonesia  
mengakoe bertoempah darah satoe,  
Tanah Air Indonesia.  
Kami poetera dan poeteri Indonesia  
mengakoe berbangsa satoe,  
Bangsa Indonesia  
Kami poetera dan poeteri Indonesia  
Mendjoenjoeng tinggi bahasa persatoean,  
Bahasa Indonesia.

Dalam teks Sumpah Pemuda itu, label **bahasa Indonesia** digunakan secara formal dalam konteks pengakuan pemuda dalam menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bersama pengakuan dua butir sumpah yang lain. Hal yang fenomenal dalam Sumpah Pemuda itu adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai salah satu pilar dalam rangka perjuangan pembentukan dan pendirian bangsa dan negara, sebagai pilar strategis yang terbukti benar.

Sumpah Pemuda itu berkeandungan isi spirit dan moral kebangsaan yang tidak hanya mengikat satu generasi pelaku sumpah, tetapi juga mengikat generasi-generasi penerus secara berkelanjutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterikatan itu tidak mengenal batas waktu dan tempat, batas perbedaan suku dan golongan, batas perbedaan usia, batas kelas sosial kemasayarakatan, dan batas-batas perbedaan lain dalam kehidupan bangsa yang pluralistik..

Dalam sejarah kebangsaan dan kenegaraan, bahasa Indonesia yang dijunjung tinggi dalam pada Sumpah Pemuda memiliki kedudukan terhormat dan strategis sebagai bahasa nasional. Berdasarkan kedudukan itu, ada kebijakan politik bahasa lanjutan dengan menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagaimana tercantum pada pasal 36 UUD 1945.

Berdasarkan sejumlah peristiwa historis sebagaimana dipaparkan di depan, terbukti bahwa perjuangan kemerdekaan dan pembentukan bangsa dan negara Republik Indonesia sudah disertai dengan perjuangan untuk memiliki bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kondisi demikian itu, sejalan dengan pernyataan berikut (Wright, 2016:47).

The history of the politics of nation state building reveals how the conscious promotion convergence was part of development nation state. The national language takes on a number of important roles in the nation building process.

Dengan status dan fungsi strategis bahasa Indonesia dalam konteks eksistensinya bersama-sama dengan bahasa daerah dan bahasa asing, penguatan eksistensi dan fungsi itu beserta kebijakan regulatifnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Status lembaga nasional yang diberi mandat untuk mengurusnya pun ditingkatkan dari **Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa** yang dipimpin oleh pejabat eselon IIB menjadi **Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa** yang dipimpin oleh pejabat eselon IB.

Ungkapan “bahasa menunjukkan bangsa” sebagaimana juga disebutkan di depan tetap relevan dari zaman ke zaman untuk mengenali identitas seseorang, komunitas, atau bangsa. Entah mulai kapan ungkapan itu mulai ada, hal yang tetap berlaku adalah kebenaran bahwa ungkapan itu masih berlaku sampai sekarang. Dari bahasa yang digunakan penggunanya, identitas pengguna itu dalam arti luas dapat diidentifikasi. Dari bahasa dapat dikenali budaya dan karakter penggunanya. Pengguna bahasa dalam arti luas mencakup individu (pribadi pengguna bahasa), satuan komunitas masyarakat ujar, satuan komunitas etnik dan sub-etnik, atau satuan komunitas bangsa. Oleh sebab itu, bahasa-bahasa yang serumpun, seperti bahasa Malaysia, bahasa Brunai Darussalam, dan bahasa Indonesia, menunjukkan kesamaan dan kemiripan budaya pemilik dan penggunanya, di samping menunjukkan perbedaannya.

Bangsa Indonesia beruntung memiliki tokoh-tokoh generasi yang berwawasan jangka panjang tentang masa depannya yang penuh dengan visi dan misi berdimensi futuristik tentang kebangsaan dan kenegaraan. Pada 28 Oktober 1928 para tokoh generasi muda saat itu melakukan sumpah, bukan sekadar janji, yang dikenal dengan **Sumpah Pemuda**. Tiga isi sumpah yang mencakup bangsa, tanah air, ternyata telah memenuhi persyaratan eksistensi sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, yakni tumpah darah atau tanah air, bangsa, dan bahasa, lengkap dengan nama “Indonesia” untuk ketiga persyaratan itu, sebagaimana terkandung dalam teks Sumpah Pemuda dan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dari peristiwa Sumpah Pemuda itu tampak kecemerlangan para pelopor dan pelaku Sumpah Pemuda dalam memprospek kelengkapan negara dan bangsa yang masih dalam proses perjuangan untuk merdeka. Sewajarnya para pelopor Sumpah Pemuda itu mendapatkan penghargaan sebagai Pahlawan Nasional. Pasca peristiwa Sumpah Pemuda itu, terbukti bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kelengkapan kehidupan bangsa dan negara yang sangat penting. Dengan merujuk pandangan para sosiolinguis, Sneddon mengungkapkan pentingnya bahasa Indonesia itu sebagai berikut (Sneddown, 2003:5).

The development of Indonesian as the sole of national language and one of the major unifying forces in Indonesia has been described by leading sociolinguist ‘miraculous’ process where by the population was successfully ‘convinced that particular outside should become integrative, inter-ethnic, unifying tongue. It was an essential element, some say that most important element, in the integration of hundreds of ethnic groups into what is today

the forth most populous nation in the world; ‘perhaps the most important ingredient in the shaping of the modern Indonesian culture’.

Dengan status dan fungsi strategis bahasa Indonesia dalam konteks bersama-sama dengan bahasa daerah dan bahasa asing, penguatan eksistensi itu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Perlu diketahui bahwa kehadiran Undang-Undang itu sudah lama diharapkan sebagai regulasi turunan dari pasal 36 UUD 1945. Pada Bab II Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang itu tercantum kaitan antara Sumpah Pemuda dan Pasal 36 UUD sebagai berikut.

Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

Berdasarkan paparan tersebut, tampak bahwa bahasa Indonesia telah mendapatkan perhatian dalam kebijakan politik bahasa nasional. Dari paparan Alwi (2011:1--9), politik bahasa nasional itu telah menjadi pijakan yuridis formal dalam berbagai kebijakan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia serta bahasa daerah dan bahasa asing. Pada perkembangan kebijakan politik bahasa yang tidak terlepas dari eksistensi bahasa daerah dan bahasa asing, kebijakan politik bahasa itu berlanjut dengan bukti kelahiran regulasi-regulasi yang relevan yang berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri, sebagaimana tersebut berikut ini.

- (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
- (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara lainnya
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah
- (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67/M-DAG/PER/II/2013 tentang Kewajiban Pencantuan Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.

Di samping berupa regulasi tersebut, sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sudah tersedia rujukan yang relevan, seperti (1) Pedoman Pembentukan Istilah, (2) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, (3) Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan (4) Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di samping itu, masih ada sejumlah panduan penggunaan bahasa Indonesia terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Masih ada juga karya para pakar bahasa Indonesia yang berguna sebagai rujukan dan pedoman penggunaan bahasa Indonesia. Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, bahasa Indonesia telah lahir sebagai kesadaran perjuangan nasional dan terintegrasi dengan perjuangan kenegaraan dan kebangsaan. Hal tersebut terbukti dari isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan tercantumnya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara pada Pasal 36 UUD 1945. Kedua, sebagai upaya tindak lanjut hasil perjuangan tersebut, dalam rangka pengembangan dan pembinaan Bahasa Indonesia, telah ada kebijakan politik bahasa lanjutan yang relevan, yang terwujud dalam bentuk regulasi: undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan kebijakan lain yang relevan.

### **INTERNALISASI BAHASA INDONESIA: PENGUATAN KAPASITAS, PEMBERDAYAAN, DAN PEMARTABATAN**

Internalisasi bahasa Indonesia merujuk proses dan kegiatan yang mengarah pada penguatan dan pemberdayaan kondisi internal bahasa Indonesia. Dengan rujukan itu, berdasarkan fenomena kondisi internal bahasa Indonesia, internalisasi terhadap kondisi internal yang relevan dan layak diperhatikan mencakup hal-hal berikut: (1) peningkatan kapasitas bahasa Indonesia sebagai sistem alat komunikasi, (2) pemberdayaan bahasa Indonesia dalam penggunaan, dan (3) pemertabatan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **1. Peningkatan Kapasitas Bahasa Indonesia**

Bahasa Indonesia sudah memiliki kapasitas yang layak sebagai sistem alat komunikasi bangsa dan masyarakat Indonesia. Sebagai sistem alat komunikasi, kelayakan itu dapat dirunut pada subsistem pembentuk sistem itu. Dengan demikian, kapasitas yang layak itu tersebar pada komponen-komponen pembentuk sistem, yakni komponen fonologis, komponen gramatikal, komponen kosakata dan istilah.

Dalam rangka penguatan sistem, ada perangkat bantu yang berlaku sebagai pedoman. Perangkat bantu itu adalah ketentuan tertulis sebagai rujukan. Rujukan tertulis itu adalah *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Sebagai perangkat bantu, ketentuan tertulis itu sebenarnya merupakan representasi kaidah yang dikuasai oleh pengguna bahasa Indonesia berkompentensi layak.

Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa Indonesia telah berfungsi dan berperan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, sebagaimana diungkap oleh Muslich & Suparno (1987:5--6), bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat komunikasi pemersatu bangsa, dan (4) alat komunikasi antaretnik. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia telah berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi dalam komunikasi pada tingkat nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, (2) bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.

Dalam perkembangan pada era kemajuan dan modern, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia bertambah. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa sehari-hari dalam komunikasi umum, bahkan sudah pula menjadi bahasa sehari-hari dalam komunikasi keluarga. Kondisi demikian itu berawal dalam kehidupan komunitas perkotaan, tetapi kini sudah memasuki kehidupan komunitas perdesaan.

Walaupun sudah berfungsi dengan memadai, searah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamis, kapasitas bahasa Indonesia tetap perlu dijaga dan ditingkatkan, terutama pada komponen kosakata yang dinamikanya sangat tinggi. Peningkatan kapasitas pada komponen kosakata itu dilakukan untuk meningkatkan fungsinya yang memadai untuk menangkap dan mengungkap gagasan. Pada umumnya, penambahan kosakata baru berupa kata istilah. Untuk itu, sudah ada ketentuan sebagaimana tercantum dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*.

Dengan kapasitas yang memadai, bahasa Indonesia sudah dapat digunakan dalam berbagai ranah. Kalangan yang memiliki kompetensi layak seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah dan bidang kehidupan, tidak perlu berkeluh tentang kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin ada pengguna yang menyalahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sulit. Dalam kaitan itu, perlu dibedakan dua hal: bahasa Indonesia yang sulit atau pengguna bahasa Indonesia yang tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia.

## 2. Pemberdayaan Bahasa Indonesia

Dalam rangka pemberdayaan Bahasa Indonesia, sejumlah perangkat kebijakan legal formal politik bahasa sudah terwujud dalam berbagai bentuk regulasi, yang secara rinci sudah dipaparkan di depan. Terwujudnya perangkat kebijakan itu sebenarnya sudah merupakan langkah kankret dalam pemberdayaan bahasa Indonesia.

Pemberdayaan bahasa Indonesia dalam perencanaan bahasa merupakan ranah pembinaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Moeliono (1981), kodifikasi bahasa dirumuskan untuk digunakan oleh pengguna bahasa. Dengan menganalog pengertian itu, maka ketentuan tentang penggunaan bahasa yang tercantum dalam regulasi kebijakan politik bahasa dihajatkan untuk pengguna dan penggunaan bahasa Indonesia.

Urusan klasik dan klise mengemuka ketika ada kelemahan pada tahap eksekusi kebijakan. Komitmen pada pemegang mandat pelaksana regulasi tentang kebijakan politik bahasa cenderung lemah. Berdasarkan pengalaman menindaklanjuti program kegiatan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan program-program kegiatan balai bahasa, ada kecenderungan program-program bidang kebahasaan dan kesastraan bukanlah program prioritas. Bahkan, sangat lazim tidak mendapatkan alokasi dana dari pemerintah daerah setempat. Kalau ada alokasi dana, urutan harus lewat jalur pesan yang sering tidak formal.

Kondisi tersebut sebenarnya ironis. Berdasarkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang sangat penting dan strategis, pemberdayaan bahasa Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan tidak mendapatkan perhatian. Untung tidak ada sanksi pidana ketika peraturan bahasa tidak dilaksanakan, alih-alih dilanggar.

Paparan tentang lemahnya komitmen dan perhatian terhadap kebijakan politik bahasa tidak perlu berlanjut. Dalam rangka itu, peran pemerintah pusat yang operasionalnya dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu ditingkatkan. Kebijakan politik bahasa akan terealisasi jika ada pengawalan dengan kuat dan ketat. Bahkan, di setiap pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II seharusnya ada tenaga kebahasaan & kesastraan sebagai perpanjangan tangan yang mengikuti pemberdayaan bahasa Indonesia pada tataran eksekusi di daerah, termasuk yang direkrut melalui penerimaan pegawai aparatur sipil negara.

Masih ada pemberdayaan yang tetap terjaga, yakni penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan masih terjaga, yakni sebagai bahasa pengantar interaksi kegiatan belajar-mengajar, sejalan dengan fungsinya sebagai bahasa komunikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Di dalam ranah itu pula standarisasi dapat dilakukan dengan mudah. Dalam ranah itu pula

keberdayaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu dapat dibangun dengan jelas, terarah, dan tepat sasaran.

Pemberdayaan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan mendasarkan fenomena budaya berbahasa yang terlepas dari regulasi kebijakan politik bahasa. Namun, dengan pertimbangan budaya berbahasa itu, pemberdayaan bahasa Indonesia tidak akan bertentangan dengan regulasi. Berdasarkan pendekatan demikian itu, dengan memperhatikan pendapat Suparno (2009), dapat diajukan pemberdayaan dengan kiat-kiat berikut: (1) penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, (2) penggunaan bahasa Indonesia dengan percaya diri, (3) penggunaan bahasa Indonesia dengan santun, (4) penggunaan bahasa Indonesia yang kreatif dan inovatif, serta (5) penggunaan bahasa Indonesia yang terpelajar.

### **3. Pemertabatan Bahasa Indonesia**

Dengan kedudukan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional beserta fungsinya terkait dengan kedudukan itu, bahasa Indonesia sudah menempati posisi terhormat. Posisi dan fungsi demikian itu sangat prestisius. Tidak keliru jika dengan posisi dan fungsinya itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terhormat dan bermartabat.

Kemartabatan bahasa Indonesia ternyata tidak cukup dengan statusnya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ada kondisi yang diperlukan untuk mengangkat bahasa Indonesia itu bermartabat. Kondisi yang paling ekstrem adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai “penentu nasib”. Misalnya, pejabat publik harus lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI).

Dalam dunia pendidikan sudah ada upaya pemertabatan bahasa Indonesia. Pertama, terkait dengan kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di lembaga pendidikan, di samping sebagai bahasa pengembangan kebudayaan nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Proporsi jam pelajaran di sekolah dalam Kurikulum 2013 dinaikkan dua kali lipat. Di pendidikan tinggi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012, bahasa Indonesia termasuk satu di antara tiga mata kuliah wajib universitas: Agama, Pancasila, dan Bahasa Indonesia.

Upaya pemertabatan bahasa Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk penghargaan. Misalnya, penghargaan kepada pejabat publik yang tampilan tuturan lisannya memenuhi standar kaidah baku bahasa Indonesia. Menko Polkam, Soesilo Bambang Yudoyono, pernah mendapatkan penghargaan itu, yang diterimakan pada acara Kongres Bahasa Indonesia. Terkait dengan kemampuan bertutur ragam baku, Garvin & Mathiot (dalam Moeliono (1981:110) membedakan empat fungsi yang didukung bahasa baku, yakni (1) fungsi

pemersatu, (2) fungsi pemberi kekhasan, (3) fungsi pembawa wibawa, dan (4) fungsi sebagai kerangka acuan.

Ada kondisi paradoksal, yakni kondisi yang tidak relevan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bermartabat. Paparan berikut berisi kondisi tidak harmonis dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia (Suparno, 2009).

1. Masih ada kalangan masyarakat yang bersikap negatif terhadap bahasa Indonesia. Sikap negatif itu tampak pada fenomena-fenomena berikut: (1) tidak merasa bangga memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, (2) menganggap bahasa Indonesia bukan kebutuhan yang dominan dalam kehidupan, dan (3) lebih menghormati bahasa asing daripada bahasa Indonesia.
2. Dampak dari sikap negatif terhadap bahasa Indonesia tersebut adalah kondisi yang kurang menguntungkan dalam praktik pemberdayaan bahasa Indonesia sebagai kebutuhan kehidupan, termasuk sebagai bahasa yang memberikan manfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Masih terdapat kalangan masyarakat yang kurang, bahkan tidak, bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa resmi negara.

## **INTERNASIONALISASI BAHASA INDONESIA DALAM ERA GLOBAL**

Era global ditandai oleh terbentuknya komunitas global atau komunitas internasional yang tidak terkendala oleh batas-batas wilayah kedaulatan bangsa dan negara. Komunitas global terbentuk melalui dua alternatif. Alternatif pertama adalah migrasi, yang memungkinkan secara fisik sejumlah warga negara bertemu dan membentuk suatu komunitas. Alternatif kedua adalah kontak komunikasi dan interaksi berbasis web atau media sosial yang memungkinkan sejumlah orang berinteraksi dalam kondisi berjarak secara geografis.

Era global telah melahirkan insan-insan warga komunitas era global atau komunitas internasional. Mereka memiliki kemampuan untuk menempatkan diri sebagai warga komunitas era global berdasarkan kemampuannya berkomunikasi dengan bahasa alat komunikasi lintas bangsa dan negara. Kondisi dan tuntutan demikian itu menjadi keniscayaan bagi warga bangsa yang memasuki kapasitas berinteraksi internasional.

Era global adalah era komunikasi internasional. Setiap bangsa dan negara memiliki kepentingan dalam era global itu. Kepentingan apapun, satu jalur strategis yang ditempuh adalah internasionalisasi bahasa. Dengan internasionalisasi bahasa, banyak kepentingan yang dapat diperoleh, seperti pemberian pengaruh dan promosi, penempatan posisi dan status

eksistensi bangsa di antara bangsa-bangsa lain, nilai tawar dalam bidang kebijakan, dan lain-lain. Internasionalisasi dalam konteks demikian itu termasuk ranah perencanaan bahasa.

Paparan di atas sekadar rasionalitas perlunya internasionalisasi bahasa Indonesia dalam era global sebagai cakupan perencanaan bahasa. Akan tetapi, sebenarnya sudah cukup banyak program pembelajaran bahasa Indonesia bagi orang asing yang yang sebenarnya sudah berlangsung dalam beberapa dekade dan lahir sebagai program alamiah yang tidak termasuk cakupan perencanaan bahasa. Misalnya, pembelajaran bahasa Indonesia di Departemen Pertahanan Australian telah dilakukan oleh pihak Australia mulai tahun 1957 (Susanto, 2018). Bahkan, di Australia itu bahasa Indonesia diajarkan mulai kelas 1 sekolah dasar sampai kelas 10 sekolah menengah umum.

Internasionalisasi itu menjadi keniscayaan, tidak perlu ditawar-tawar. Dengan internasionalisasi bahasa Indonesia akan banyak kepentingan dan keberuntungan (*benefit*) yang dapat diraih. Bagi bangsa Indonesia, internasionalisasi bahasa Indonesia menjadi upaya tidak hanya untuk mengukuhkan jati diri bangsa dengan identitas nasional bahasa Indonesia, tetapi juga keberuntungan yang lain sebagaimana dipaparkan di depan.

Internasionalisasi bahasa Indonesia sebagai bagian perencanaan bahasa dapat dilakukan melalui dua kategori kiat. Kiat pertama adalah program penguatan terhadap program-program yang selama ini telah menjadi jalur internasionalisasi bahasa Indonesia. Kiat kedua adalah program inovatif dalam bentuk pengembangan program-program baru yang memungkinkan internasionalisasi bahasa Indonesia menjadi lebih produktif.

### **1. Program Penguatan**

Kiat melanjutkan program-program yang sudah terlaksana dilakukan dengan upaya-upaya peningkatan, baik peningkatan kualitas, peningkatan kualitas, maupun penguatan pemberdayaan. Dalam peningkatan kualitas, ranah akademik selalu terbuka untuk mendapatkan sentuhan kualitas. Misalnya, dalam peningkatan kualitas pembelajaran di suatu institusi asing, kerjasama antaruniversitas dapat dilakukan, termasuk penelitian bersama.

Pertukaran dan pengiriman dosen berskema kerja sama merupakan program yang sangat lazim. Pertukaran dosen dan mahasiswa menjadi saling menguntungkan ketika dua universitas yang bekerja sama memiliki program yang komplementer. Kerja sama antara UM dan Guangxi Normal University termasuk kerja sama yang demikian itu. UM memiliki Program Studi Mandarin dan Guangxi Normal University memiliki Program Studi Indonesian Studies.

Realisasi program *in country* layak disambut dengan layanan yang memadai demi peningkatan kualitas tersebut. Salah satu skema layanan adalah penempatan seorang

mahasiswa asing dalam keluarga Indonesia agar selama di rumah orang tua asuh mahasiswa asing itu dalam praktik menggunakan bahasa Indonesia. Semakin intensif interaksi mahasiswa asing dengan orang tua asuh dan keluarga, semakin intensif pula mahasiswa asing itu belajar menggunakan bahasa Indonesia. Di samping itu, pendampingan oleh tutor yang berstatus mahasiswa memungkinkan interaksi berbahasa Indonesia menjadi lebih intensif karena kesetaraan status yang memungkinkan komunikasi lebih terbuka.

Sebagai program akademik, peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia sudah diupayakan melalui forum berbagi pengalaman. Pemberdayaan forum-forum ilmiah berskala nasional, regional, dan internasional patut dihargai dan diapresiasi sebagai salah satu kegiatan internasionalisasi bahasa Indonesia.

Program BIPA merupakan program andalan internasionalisasi bahasa Indonesia. Sebagai program akademik tentu lazim mendapatkan sentuhan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas. Daya tarik BIPA bagi negara-negara peminat BIPA menunjukkan perkembangan yang positif dari waktu ke waktu. Hal itu tampak dari permintaan pengajar BIP dari berbagai negara. Dari media sosial REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, terungkap informasi bahwa di antara negara-negara ASEAN, Thailand merupakan negara yang paling banyak menerima kiriman pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA). Dengan mengutip pernyataan seorang pejabat otorita yang terkait, dberitakan bahwa ada 30 pengajar yang dikirim ke 17 lembaga BIPA di Thailand dengan jumlah pebelajar mencapai 2.752 orang.

Dari sumber informasi tersebut, juga terungkap adanya pengiriman pengajar BIPA ke berbagai negara. Dalam kaitan itu, Dadang Sunendar, Kepala Badan Bahasa, menyatakan bahwa kebutuhan pengajar BIPA terus meningkat. Pada tahun 2016 pengiriman pengajar BIPA dilakukan ke 47 lembaga BIPA di berbagai negara. Sampai tahun 2016 sudah ada 250 lembaga penyelenggara BIPA di berbagai negara di lima benua. Dari sumber medsos yang sama, juga terungkap kurangnya pengajar BIPA di luar negeri. Di Myanmar, misalnya, selama 2016 ada 1.125 pebelajar dengan jumlah pengajar hanya empat orang.

Prestise program BIPA dapat dilihat dari perkembangan BIPA di Amerika Serikat. Sebagaimana dipaparkan oleh Susanto (2018) di Amerika Serikat ada 18 universitas penyelenggara BIPA. Di antara 18 universitas itu adalah (1) Arizona State University, (2) Cornell University, (3) Northern Illinois University, (4) Ohio University, (5) University of California at Berkeley, (6) University of California at Los Angeles, (7) University of Hawaii, (8) University of Michigan, (9) University of Washington, (10) University of Wisconsin at Madison, (11) Yale University, (12) John Hopkins University, dan (13) University of

Colorado at Denver. Selain itu, ada beberapa organisasi nonprofit yang secara rutin menyelenggarakan pembelajaran BIPA di Indonesia dengan label-label berikut: (1) SEASSI (Southeast Asian Studies Summer Institute) di Univ Wisconsin USA, (2) COTI (Consortium of Teaching Indonesian) di UKSW Salatiga, (3) Usindo (United State-Indonesia) di UGM dan Sanata Darma, (4) CLS (Critical Language Scholarship) di UM, (5) CLI (Critical Language Institute) di Universitas Ngurah Rai Bali, (6) IFLI (The Indonesian Flagship Language Initiative) di UM, dan (7) IOP (Indonesian Overseas Program) di UM.

Dilihat dari universitas-universitas di Amerika Serikat dan lembaga-lembaga nonprofit yang telah melaksanakan program BIPA beserta jumlah dan jenis program BIPA yang dilaksanakan dengan kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia, tampak bahwa program BIPA merupakan program yang berprestise dan menjadi andalan dalam internasionalisasi bahasa Indonesia.

Sejumlah perguruan tinggi yang sudah memiliki program BIPA atau program yang terkait dengan upaya menarik minat bagi penutur asing mempelajari bahasa Indonesia perlu menempatkan program yang demikian itu dalam konteks internasionalisasi bahasa Indonesia. Dengan kebijakan demikian, keberadaan BIPA dan sejenisnya akan menjadi salah satu andalan dalam upaya internasionalisasi bahasa Indonesia.

Ada contoh tentang pengembangan program BIPA di Universitas Negeri Malang yang menunjukkan kemajuan secara bertahap. Dengan perencanaan program BIPA maju berlanjut, ada hasil yang menunjukkan kemajuan bertahap itu. Dari jumlah peserta didik dan jumlah negara asal, diperoleh informasi yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel Perkembangan Jumlah Mahasiswa Program BIPA  
Universitas Negeri Malang Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Negara
1.	2018	275	53
2.	2017	193	51
3.	2016	128	39
4.	2015	50	16
5.	2014	22	13

Sumber: Subbagian Sistem Informasi Universitas Negeri Malang

## 2. Pengembangan Program Baru

### Program Inovatif

Program inovatif terarah pada dua substansi, yakni pengembangan sandi bahasa dan pemberdayaan media sosial elektronik berbasis web. Kedua hal itu dielaborasi pada paparan berikut.

Pengembangan sandi bahasa selalu terbuka untuk dilakukan. Sehubungan dengan itu, Moeliono (1981:27) menyatakan bahwa pengembangan sandi bahasa berupa kegiatan kodifikasi norma untuk tata ejaan, tata bahasa, kosa kata, dan norma berbagai ragam yang memenuhi syarat keadaannya yang dituntut oleh berbagai jenis wacana.

Dalam rangka internasionalisasi diperlukan bentuk dan bentukan kata yang mempermudah proses belajar bagi pembelajar asing. Oleh sebab itu, dalam pembentukan kata dan istilah, ketika ada unsur dari bahasa donor, khususnya dari bahasa Inggris, perlu tersedia dua alternatif, yakni padanannya dan bentuk adaptasinya dalam bahasa Indonesia sejauh adaptasi itu dapat dilakukan. Kata-kata produk bentukan adaptasi berikut tentu mempermudah pembelajar asing dalam mempelajari bahasa Indonesia: *produk, lending, inkuiri, populer, grup, energi, via, konten*, dan sebagainya.

Morfem akhiran {-ian} 'penganut/aliran yang ditokohi (nama tokoh)' dari bahasa Inggris juga ada yang potensial untuk membentuk kata baru. Secara inovatif dan mungkin bisa produktif karena bisa bergabung dengan morfem bahasa Indonesia. Dengan morfem tersebut dapat dibentuk kata-kata seperti *Gusdurian, Sahalian, Habibian*, dan lain-lain. Dalam bidang linguistik bentukan *Bloomfieldian* dan *Firthian* termasuk sangat populer.

Program inovatif dalam bentuk aplikasi program informasi dan teknologi merupakan alternatif sarana bagi pembelajar asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Layanan informasi kebahasaan berbasis web itu memiliki daya jangkauan yang tak terbatas dan tidak terikat dengan waktu dan tempat. Oleh sebab itu, pembelajaran berbasis web yang diikuti oleh pembelajar asing secara sangat fleksibel menjadi salah satu pilihan layanan dalam internasionalisasi bahasa Indonesia

Pemberian informasi kebahasaan berbasis web itu sudah lama dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dengan tersedianya layanan itu, pembelajar bahasa Indonesia, termasuk pembelajar asing dapat mengunduh informasi yang tersedia via web.

### SIMPULAN

Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu Riau pada perkembangannya sebelum menjadi bahasa nasional dan bahasa negara merupakan bahasa *lingua franca* yang

menjadi alat komunikasi komunitas majemuk. Berdasarkan statusnya itu beserta sebarannya yang luas di nusantara, bahasa Melayu itu diangkat menjadi bahasa nasional dengan nama **bahasa Indonesia** dalam Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Penetapan bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda itu berlanjut pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, dengan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagaimana tercantum pada Pasal 36 UUD 1945.

Untuk penguatan dan peningkatan kapasitas bahasa Indonesia, penggunaan, dan penggunanya, ada kebijakan politik kebahasaan dengan tiga kategori bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dengan kebijakan politik kebahasaan itu, rancangan pengembangan bahasa Indonesia dan pembinaan penggunanya disusun dan dilaksanakan secara sistematis dan programatis. Dampak dari perlakuan itu jelas, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang memiliki kapasitas layak dalam fungsinya sesuai dengan kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kebijakan politik kebahasaan itu terwujud dalam bentuk regulasi dan tindakan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan bahasa.

Pada perkembangan era global, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi internasional. Walaupun demikian, bahasa Indonesia tetap memiliki jati diri sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Secara alamiah pada era global itu telah berkembang program-program pembelajaran bahasa Indonesia dalam berbagai label. Program BIPA merupakan salah satu program versi akronim dalam bahasa Indonesia.

Menghadapi perkembangan tersebut, diperlukan kebijakan yang diarahkan pada dua dimensi terhadap bahasa Indonesia, yakni dimensi internal dan dimensi internasional. Kedua dimensi itu tidak hanya perlu diakui, tetapi juga perlu diurus secara seimbang. Internalisasi merupakan program dan kegiatan untuk mengurus bahasa Indonesia dari dimensi internal. Program dan kegiatan yang relevan adalah (1) peningkatan kapasitas bahasa Indonesia, (2) pemberdayaan bahasa Indonesia, dan (3) pemertabatan bahasa Indonesia. Sebaliknya, internasionalisasi merupakan program dan kegiatan yang diarahkan pada bahasa Indonesia dari dimensi fungsinya sebagai alat komunikasi internasional. Dari dimensi itu, program dan kegiatan internasionalisasi terarah pada penguatan terhadap program-program yang telah terlaksana dan mampu mewujudkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi internasional. Di samping program itu, diperlukan program inovatif yang memungkinkan internasionalisasi lebih produktif untuk mendukung fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi internasional.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alwi, Hasan. (2011). *Bahasa Indonesia: Pemakai dan Pemakaiannya*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146/U/2004 tentang Penyempurnaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah.
- Lanin, Ivan. (2018). *Xenoglosofilia: Kenapa Harus Nginggris?*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Moeliono, Anton. M. (1981). *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Moeliono, Anton M. 1986. *Santun Bahasa*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Muslich, M. & Suparno. (1987). *Bahasa Indonesia: Kedudukan, Fungsi, Pembinaan, dan Pengembangannya*. Bandung: Jemmars.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67/M-DAG/PER/II/2013 tentang Kewajiban Pencantuan Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara lainnya.
- Sneddon, James. (2003). *The Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society*. Sydney: University of New South Wales University Press Ltd.
- Suparno. (2009). "Pemberdayaan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Peradaban Komunikasi Bangsa". *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI)*. Batu, Indonesia, 5--7 November 2009.
- Suparno. (2017). "Upaya Memartabatkan Bahasa dan Sastra Indonesia". *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Bertema Memartabatkan Bahasa dan Sastra Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Menuju Insan Pancasila*. Media Centre Universitas Tadulako pada tanggal 28 Oktober 2017.
- Susanto, Gatut. (2018). "Pengokojan Eksistensi BIPA Melalui Program Studi BIPA". *Seminar BIPA UMP Purwokerto*, 14--15 September 2018.
- Tim Penyusun. (2018). *Senarai Istilah Asing-Indonesia di Ruang Publik*. Surabaya: Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Tim Redaksi Lembar Komunikasi 1985—1994. (2001). *Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 1*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Redaksi Lembar Komunikasi 1996—2002. (2011). *Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Wright, Sue. (2016). *Language Policy and Language Planning: From Nationalism to Globalization*. New York: Palgrave Macmillan.